

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA

NOMOR PR.02.02.14A.14A5.12.21.245 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI
YOGYAKARTA NOMOR B-PR.02.02.105.01.21.0385b TAHUN 2021 TENTANG
REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020 - 2024
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA

KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Besar POM di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor B-PR.02.02.105.01.21.0385b Tahun 2021 Tentang Review Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar POM di Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknos di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor HK.02.02.14A.14A5.12.21.242 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA
NOMOR PR.02.02.14A.14A5.12.21.245 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR POM DI YOGYAKARTA NOMOR B-
PR.02.02.105.01.21.0385b TAHUN 2021 TENTANG REVIEW
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 –**



2024 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA

- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor PR.02.02.14A.14A5.12.21.245 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor B-PR.02.02.105.01.21.0385b Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar POM di Yogyakarta, tidak diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA,



DEWI PRAWITASARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA NOMOR PR.02.02.14A.14A5.12.21.245 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA NOMOR B-PR.02.02.105.01.21.0385b TAHUN 2021 TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA**

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
1.1	Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat
1.2	Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

SS 4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik
4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.5	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.7	Indeks Pelayanan Publik
4.8	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
SS 5	Meningkatnya efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan
5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah pasar-pangan aman berbasis komunitas
SS 6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
7.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Yogyakarta
8.1	Indeks RB BBPOM di Yogyakarta
8.2	Nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta

SS 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Yogyakarta yang berkinerja optimal
9.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT
SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
SS 11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Yogyakarta secara akuntabel
11.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT

KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA,



DEWI PRAWITASARI